

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Tax Avoidance* merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan kelemahan atau area yang masih bersifat abu-abu dalam peraturan perpajakan. Upaya penghindaran pajak ini merupakan sesuatu yang legal secara hukum. Namun masih menimbulkan dua perspektif yang saling bertolak belakang. Pertama, *tax avoidance* dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif bagi negara. Pandangan ini didasarkan pada fakta bahwa *tax avoidance* menyebabkan dasar pengenaan pajak yang berasal dari pendapatan menjadi berkurang, sehingga potensi pendapatan negara yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi defisit anggaran negara menjadi berkurang (Budiman, 2012). Perspektif kedua menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan sesuatu yang bersifat positif karena merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara. Strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan memanfaatkan kelemahan ataupun ketidakjelasan yang tertera dalam peraturan dan undang – undang perpajakan (Pohan, 2013).

Kasus *Tax Avoidance* merupakan suatu fenomena yang terjadi di berbagai negara termasuk Negara Indonesia. Dilansir dari *IDX Channel* (diakses 6 November 2021), contoh kasus *tax avoidance* yang pernah melibatkan berbagai negara adalah kasus tiga perusahaan raksasa AS yang bergerak di bidang teknologi AS seperti Google, Microsoft, dan Facebook yang telah melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara maju dan juga berkembang, salah satunya di Indonesia. *ActionAid International* yang merupakan organisasi nirlaba yang mempunyai misi untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan pernah melakukan penelitian terkait kasus *tax avoidance* ini. *ActionAid International* menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar itu memanfaatkan celah yang terdapat dalam sistem perpajakan global agar dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Nilainya bahkan mencapai USD 2,8 miliar atau jika dirupiahkan setara dengan Rp.41 triliun per tahun. David Archer yang merupakan Juru Bicara *ActionAid International* mengungkapkan potensi pajak tersebut dapat

dimanfaatkan untuk membayar gaji lebih dari 700.000 guru baru atau 850.000 guru sekolah dasar.

Lembaga yang berfokus untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan itu menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan. Tetapi hal ini tentunya menunjukkan bahwa terdapat kegagalan dalam sistem perpajakan global yang memaksa perusahaan multinasional untuk melakukan pembayaran pajak yang berasal dari negara-negara tempat mereka mendapatkan penghasilan. Archer berpendapat, nilai pajak sebesar USD2,8 miliar berkemungkinan hanyalah suatu fenomena yang diketahui. Dana tersebut berkemungkinan lebih besar dan berpotensi untuk mereformasi pelayanan publik. Perusahaan tersebut sebenarnya telah banyak mendapatkan keuntungan yang besar bahkan selama pandemi. Berkebalikan dengan itu, perusahaan tersebut hanya memberikan sedikit kontribusi atau bahkan sama sekali tidak ada kontribusi terhadap pelayanan publik di beberapa Negara.

Berdasarkan kasus tersebut sangat terlihat jelas bahwa *tax avoidance* merupakan sesuatu yang menimbulkan perbedaan persepsi mengenai keetisan praktiknya. Pada satu sisi *Tax avoidance* merupakan sesuatu yang positif bagi perusahaan karena merupakan salah satu strategi yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan bahkan dalam jumlah yang sangat banyak. Namun, disisi lain dari segi penerimaan Negara, *tax avoidance* merupakan sesuatu yang negatif. *Tax avoidance* menyebabkan pengurangan pendapatan negara yang berasal dari pajak. Padahal pendapatan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai pengeluaran negara yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Persepsi mengenai keetisan *tax avoidance* ini masih menimbulkan perdebatan diantara para ahli sehingga belum ada kepastian mengenai keetisannya. Kirchler et al. (2001) dalam hasil risetnya menyatakan bahwa responden menganggap *tax evasion* ilegal dan tidak bermoral, sedangkan *tax avoidance* dianggap legal dan bermoral terkait dengan tujuan penghematan beban pajak. Lennard (2016) juga menyatakan bahwa *Tax Avoidance* merupakan sesuatu yang etis karena praktik ini sudah umum dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka

mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar dengan tidak melibatkan unsur penipuan. Pernyataan ini sama dengan yang disampaikan oleh Hall (2015), yang menyatakan bahwa jika dicermati dari pendekatan yang benar, penghindaran pajak adalah legal dan karenanya merupakan tindakan yang sah dan jika tindakan tersebut tidak sah berbahaya maka tidak dapat dianggap tidak etis.

Namun, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Prebble dan Prebble (2010), yang berpendapat bahwa *Tax Avoidance* merupakan tindakan yang tidak bermoral dan mirip dengan *Tax Evasion* karena keduanya bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pajak dan memiliki efek ekonomi yang serupa. Preuss (2012) juga menyimpulkan bahwa praktik *tax avoidance* tidak etis. Pendapat yang senada juga disampaikan Thomsen & Watrin (2018) dalam Amalia & Suprpti (2020) bahwa penghindaran pajak adalah perbuatan yang legal secara hukum namun perbuatan ini dianggap tidak etis karena merugikan negara dari segi pendapatan yang seharusnya diperoleh.

Terkait dengan persepsi etis seseorang dalam menilai suatu hal, Matlin (1998) menyatakan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang memanfaatkan pengetahuan yang telah didapatkan sebelumnya untuk mengumpulkan dan memaknai stimulus yang diterima oleh alat indra. Pengertian persepsi diatas dapat memberikan makna bahwa salah satu faktor yang dapat berpengaruh pada perbedaan persepsi adalah pengetahuan.

Pengaruh pengetahuan terhadap persepsi etis seseorang terhadap *tax avoidance* ini masih menimbulkan ketidakpastian. Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak mengadakan penelitian mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan ini terhadap kepatuhan peraturan perpajakan yang berlaku. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak maka semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran peraturan tersebut (Mutia, 2014). Namun kenyatannya seseorang dengan tingkatan pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang tinggi akan menyebabkan orang tersebut mencari kelemahan ataupun celah yang terdapat dalam aturan perpajakan, agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi berkurang (Lestari & Kusmuriyanto, 2015). Selain itu, dalam hasil penelitian Lestari & Kusmuriyanto

(2015) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki korelasi yang positif dengan *tax avoidance*. Hal ini memberikan pemahaman bahwa semakin tinggi tingkatan pengetahuan perpajakan seseorang, maka akan menyebabkan semakin tinggi juga praktik *tax avoidance* yang dilakukan.

Sidani et al. (2014) menyatakan bahwa orientasi etis merupakan sesuatu yang berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa seseorang yang cenderung idealis akan memiliki kecenderungan melakukan penghindaran pajak jika mereka menganggap terdapat korupsi dan ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Hal yang berbeda terjadi pada orang yang cenderung relativisme. Mereka cenderung melakukan sikap penghindaran pajak yang berasal dari kepentingan pribadi dan dikaitkan dengan kelonggaran etis (Forsyth et al. 2008). Maka, dapat disimpulkan bahwa relativisme tidak ditemukan untuk memprediksi sikap penghindaran pajak yang berasal dari perasaan bahwa sistem pajak tidak adil.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliani (2019) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitian Yuliani (2019) menyatakan bahwa variabel relativisme memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai perilaku tidak etis, sedangkan variabel idealisme tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa. Namun hasil yang terkait dengan penggelapan pajak menunjukkan bahwa idealisme memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan relativisme tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggelapan pajak (Raihanah, 2018).

Berdasarkan kasus dan paparan di atas peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan persepsi etis seseorang terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini akan melakukan pengujian pengaruh tingkat pengetahuan seseorang terhadap pandangannya mengenai keetisan *tax avoidance*. Responden dalam penelitian merupakan mahasiswa jurusan Akuntansi yang berasal dari universitas negeri dan swasta yang ada di Kota Padang. Terkait pengaruh pengetahuan perpajakan peneliti akan memberikan pertanyaan terkait perpajakan yang mencakup keseluruhan aspek dalam perpajakan. Selain itu, karena orientasi etika dianggap memiliki kaitan dengan persepsi etis maka pada



penelitian ini akan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi etis *tax avoidance* dengan melibatkan orientasi etis sebagai variabel moderasi.

## 1.2 Rumusan Masalah

*Tax Avoidance* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak dengan cara yang legal secara hukum, namun masih menimbulkan dua perspektif yang saling bertolak belakang. Pertama, *tax avoidance* dipandang sebagai sesuatu yang berdampak negatif bagi negara dikarenakan basis pajak atas pajak pendapatan menjadi menjadi berkurang. Perspektif kedua menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan sesuatu yang bersifat positif karena merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Selain itu, perbedaan persepsi dan faktor penyebab keetisan *tax avoidance* masih menimbulkan perdebatan diantara para ahli dan peneliti. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap persepsi etis *tax avoidance*?
2. Bagaimana pengaruh orientasi etis dalam memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan persepsi etis *tax avoidance*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Perbedaan persepsi mengenai keetisan *tax avoidance* masih menimbulkan perdebatan diantara para ahli dan peneliti yang menyebabkan belum adanya kepastian mengenai keetisan praktik *tax avoidance*. Para ahli dan peneliti yang mengkaji mengenai keetisan *tax avoidance* mendasarkan pendapatnya pada tujuan penghematan pajak dan dari sisi pendapatan negara. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait faktor internal yang berasal dari wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengetahuan perpajakan terhadap persepsi etis *tax avoidance*.
2. Untuk menganalisis pengaruh orientasi etis dalam memoderasi hubungan antara tingkat pengetahuan perpajakan dan persepsi etis *tax avoidance*.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dicantumkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris terkait pengaruh dari pengetahuan perpajakan terhadap persepsi etis *tax avoidance* dengan orientasi etis sebagai variabel pemoderasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai perpajakan terutama mengenai *tax avoidance* serta memperkaya teori dan literatur yang dapat digunakan pada penelitian yang berhubungan dengan persepsi etis *tax avoidance* serta penelitian lain yang terkait.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini tentunya juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat peraturan perundang-undangan perpajakan agar lebih memperjelas ketentuan sehingga tidak terdapat kelemahan-kelemahan, celah ataupun area abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar. Kejelasan dan kepastian undang-undang perpajakan akan mempersulit wajib pajak untuk melaksanakan praktik *tax avoidance*, sehingga pendapatan negara yang berasal dari pajak diterima secara optimal. Sedangkan Institusi pendidikan diharapkan dapat menyertakan etika perpajakan dalam kurikulum pembelajaran.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka yang membahas mengenai landasan teoritis yang berisikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka penelitian. Selanjutnya, bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisikan penjelasan dari desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

Bab empat menyajikan hasil penelitian yang didapatkan dari analisis data yang telah dilakukan terhadap populasi dan sampel yang berhubungan dengan variabel penelitian yang telah ditentukan. Kemudian, bab lima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya, dan implikasi dari penelitian.

